



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NiraSianti, S. Sos binti Lelamo (NIK.7471084604790004), tempat/tanggal lahir di Lamara, 06 April 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Usaha Rumah Makan Berkah tempat kediaman di Jalan Jati Raya Lrg. 55 RT.015/ RW.005 Di Pondok Naira Kelurahan Wowawunggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Abdul Kasim, S. Hut bin La Ode Wati, tempat/tanggal lahir di Pamandati 23 Februari 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Jati Raya Lrg. 55 RT.015/ RW.005, Kelurahan Wowawunggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 05 Maret 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 05 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2004 berdasarkan kutipan akta nikah

Hal.1 dari 5 hal., Put. Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 36/13/II/2004 tertanggal 15 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Keluarga Penggugat selama kurang lebih 2 bulan, selanjutnya pindah di Rumah Mertua di Desa Molinese Kecamatan Lainea selama kurang lebih 2 bulan selanjutnya pindah di Anduonohu selama kurang lebih 4 bulan, selanjutnya pindah di BTN Magaga selama kurang lebih 2 bulan, selanjutnya pindah di rumah kos Lepo Lepo selama kurang lebih 5 bulan, selanjutnya pindah di jalan Rambutan selama kurang lebih 5 Tahun, selanjutnya pindah di Jalan Jati Raya Lrg. 55 RT.015/ RW.005 Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari selama kurang lebih 10 Tahun, selanjutnya pindah di Jalan Jati Raya Lrg. 55 RT.015/ RW.005 Di Pondok Naira Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah, yang meninggalkan kediaman saat itu adalah Penggugat;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 4 anak bernama Tektonia Ramadhani, Lahir pada Tanggal 26 Oktober 2004 dan Muhammad Nur Imparsyal, Lahir pada Tanggal 07 Maret 2006, dan Rifat Nur Ulama, Lahir pada Tanggal 06 Juni 2013, dan Naira Aulia Zahra, 04 November 2014;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal Menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

4.1 Tergugat sering berkata Cerai terhadap Penggugat;

4.2 Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;

4.3 Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya sebagai seorang Istri;

5. Bahwa mulai bulan Februari 2020 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut di atas;

Hal.2 dari 5 hal., Put. Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga tergugat tidak ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**Abdul Kasim, S. Hut bin La Ode Wati**) terhadap Penggugat (**NiraSianti, S. SosbintiLelamo**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dan ternyata berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim berhasil, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat mencabut perkaranya pada sidang tahap pembuktian Tergugat dan Tergugat menyetujui pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal.3 dari 5 hal., Put. Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Kdi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim ternyata berhasil karena Penggugat ingin rukun dan berdamai dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya pada sidang tahap pembuktian Tergugat, dan pencabutan gugatan tersebut disetujui oleh Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 271 Rv, maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim berhasil dan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka menurut Majelis Hakim perkara ini harus dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Kdi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi

Hal.4 dari 5 hal., Put. Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasni Hamzah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H., dan Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	240.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 356.000,00

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal.5 dari 5 hal., Put. Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.6 dari 5 hal., Put. Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Kdi